

QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA

NOMOR : 25 TAHUN 2003

TENTANG

**PEMBENTUKAN KUTE ALUR BANING DAN LAWE MALUM
KECAMATAN BABUL RAHMAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA.

- Menimbang: a. Bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Kabupaten Aceh Tenggara maka sejumlah Kute Persiapan di Kecamatan Babul Rahmat perlu di mekarkan atau di defenitifkan .
- b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor : 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3034) ;
2. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3839 ;
3. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3893) ;
4. Undang-undang Nomor : 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 172 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893) ;
5. Undang-undang Nomor: 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Tahun 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4134) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3952) ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 63 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan dan Penggabungan Kute / Kampung .

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA TENTANG
PEMBENTUKAN KUTE ALUR BANING DAN LAWE
MALUM KECAMATAN BABUL RAHMAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM.**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Aceh Tenggara.
- d. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan Kota;
- e. Kute/Kampung atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Kute/Kampung adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.
- f. Dusun yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam Kute/Kampung yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Kute/Kampung ;
- g. Pembentukan Kute/Kampung adalah tindakan mengadakan Kute/Kampung baru diluar wilayah Kute/Kampung;

BAB II PEMBENTUKAN KUTE/KAMPUNG

Pasal 2

- (1) Membentuk Kute Alur Bening di Wilayah Kecamatan Babul Rahmah Kabupaten Aceh Tenggara.
- (2) Kute Alur Bening sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, semula merupakan bagian dari Kute Salim Pipit Kecamatan Lawe Alas, dengan jumlah penduduk 454 jiwa dan 110 Kepala Keluarga.
- (3) Kute Alur Bening mempunyai batas-batas sebagai berikut:
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kute Lawe Maklum.
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kute Penguhapan.
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Selatan.
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kute Salim Pipit.
 5. Luas Kute Alur Bening 7,20 Km².

Pasal 3

- (1) Membentuk Kute Lawe Malum di Wilayah Kecamatan Babul Rahmah Kabupaten Aceh Tenggara.
- (2) Kute Lawe Malum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, semula merupakan bagian dari Kute Uning Sigugur Kecamatan Lawe Alas, dengan jumlah penduduk 501 jiwa dan 120 Kepala Keluarga.
- (3) Kute Lawe Malum mempunyai batas-batas sebagai berikut:
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kute Pardamaian.
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kute Alur Bening.
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Singkil.
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kute Uning Sigugur.
- (4) Luas Kute Lawe Malum 10,00 Km².

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 4

Dengan dihentuknya Kute Alur Bening dan Lawe Malum Kecamatan Babul Rahmah Sigugur Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 maka segala biaya yang diperlukan dalam pembinaan pemerintahan Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Tenggara.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai pelexsunaanya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Dengan berlakunya Qanun ini maka Qanun yang terdahulu sebelum ditetapkannya Qanun ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Qanun ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah.

**DISAHKAN DI : KUTACANE
PADA TANGGAL : 23 JUNI 2003**

BUPATI ACEH TENGGARA

dto

Drs. H. ARMEN DESKY

Diundangkan di : Kutacane
Pada Tanggal : 23 Juni 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH TENGGARA

Ir. H. SOPAN SEBAYANG
Pembina Utama Muda
Nip : 390 006 419

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2003 NOMOR 58